



WALIKOTA BLITAR

Nomor : 188/2880 /410.010.3/2020 Blitar, 20 Juli 2020
Sifat : Penting Kepada
Lampiran : - Yth. Sdr. 1. Kepala Dinas / Badan /
Perihal : **Penyelenggaraan Sholat Idul Kantor / Bagian / Camat /
Adha dan Penyembelihan Lurah
Hewan Kurban 1441 H/2020 M 2. Ketua Ta'mir Masjid ,
di Era New Normal Mushola Se Kota Blitar
Di**

BLITAR

SURAT EDARAN

Dasar :

1. Undang-undang Nomor 4 Tahun 1984 tentang Wabah Penyakit Menular ;
2. Keputusan Presiden RI Nomor 12 Tahun 2020 tentang Penetapan Bencana Non Alam Penyebaran Corona Virus Disease 2019 (Covid-19) sebagai Bencana Nasional ;
3. Surat Edaran Menteri Agama RI Nomor : 18 Tahun 2020 tentang Penyelenggaraan Sholat Idul Adha dan Penyembelihan Hewan Kurban Tahun 1441 H / 2020 M, Menuju Masyarakat Produktif dan Aman Covid – 19 ;
4. Taushiyah Majelis Ulama Indonesia Provinsi Jawa Timur Menyambut Idul Adha 1441 H Nomor : 10/MUI-JTM/Ths/V/2020

Berdasarkan pertimbangan tersebut, dengan ini kami tegaskan kembali kepada Saudara dan seluruh jajaran masyarakat se Kota Blitar sebagai berikut :

1. Tidak melakukan kegiatan takbir keliling, pelaksanaan takbir dapat dilakukan di berbagai tempat, di masjid, musholla, kantor – kantor, di rumah-rumah dan sebagainya dengan tetap dijaga untuk menghindari adanya kerumunan orang banyak ;
2. Pelaksanaan Sholat Idul Adha di Masjid / Musholla harus mematuhi ketentuan protokol pencegahan penyebaran Covid-19 ;
3. Bagi warga masyarakat yang berstatus sakit, PDP, ODP atau yang terpapar, diminta tidak ikut berjama'ah di masjid / musholla, tetapi dapat melakukan sholat Idul Adha sendiri di tempatnya masing – masing / termasuk di tempat menjalani karantina ;
4. Untuk menghindari konsentrasi masa yang terlalu banyak, pelaksanaan sholat Idul Adha di suatu kawasan dapat dipecah di berbagai tempat atau masing – masing lingkungan dengan persyaratan sebagai berikut :
 - a. Menyiapkan petugas untuk melakukan dan mengawasi penerapan protokol kesehatan di area tempat pelaksanaan ;
 - b. Melakukan pembersihan area rumah ibadah dengan menggunakan desinfektan, terutama pada menjelang aktivitas di setiap media dan lokasi representatif (ruang utama masjid/musholla termasuk lantai, kursi, meja, mimbar, pegangan pintu, tombol *lift*, pegangan eskalator, toilet, dan tempat lainnya).

- c. Membatasi jumlah pintu/jalur keluar masuk tempat pelaksanaan guna memudahkan penerapan dan pengawasan protokol kesehatan ;
 - d. Menyediakan fasilitas cuci tangan/sabun/*hand sanitizer* di pintu/jalur masuk dan keluar ;
 - e. Menyediakan alat pengecekan suhu di pintu/jalur masuk, jika ditemukan Jamaah dengan suhu $>37,5^{\circ}\text{C}$ (2 kali pemeriksaan dengan jarak 5 menit), tidak diperkenankan memasuki area tempat pelaksanaan ;
 - f. Menerapkan pembatasan jarak dengan memberikan tanda khusus minimal jarak 1 meter ;
 - g. Mempersingkat pelaksanaan shalat dan khutbah Idul Adha tanpa mengurangi ketentuan syarat dan rukunnya ;
 - h. Penyelenggara memberikan himbauan kepada masyarakat tentang protokol kesehatan pelaksanaan sholat Idul Adha yang meliputi :
 - 1) Jamaah dalam kondisi sehat ;
 - 2) Membawa sajadah/alas sholat sendiri - sendiri ;
 - 3) Menggunakan masker sejak keluar rumah dan selama berada di area tempat pelaksanaan ;
 - 4) Menjaga kebersihan tangan dengan sering mencuci tangan menggunakan sabun atau *hand sanitizer* ;
 - 5) Menghindari kontak fisik, seperti bersalaman atau berpelukan ;
 - 6) Menjaga jarak antar jamaah minimal 1(satu) meter ;
 - 7) Dihimbau untuk tidak mengikuti shalat bagi anak – anak dan warga lanjut usia yang rentan tertular penyakit, serta orang dengan sakit bawaan yang beresiko tinggi terhadap Covid-19.
5. Penyelenggaraan penyembelihan hewan kurban dan distribusi harus memenuhi persyaratan sebagai berikut :
- a. Penerapan jaga jarak fisik (*physical distancing*), meliputi :
 - 1) Pematangan hewan kurban dilakukan di area yang memungkinkan dilaksanakan dengan penerapan jaga jarak (*physical distancing*) ;
 - 2) Penyelenggara mengatur kepadatan di lokasi penyembelihan, hanya dihadiri oleh panitia dan pihak yang berkurban ;
 - 3) Pengaturan jarak antar panitia pada saat melakukan pematangan, pengulitan, pencacahan, dan pengemasan daging ;
 - 4) Pendistribusian daging hewan kurban dilakukan oleh panitia ke rumah masing – masing mustahik.
 - b. Penerapan kebersihan personal panitia, meliputi :
 - 1) Pemeriksaan kesehatan awal yaitu melakukan pengukuran suhu tubuh di setiap pintu/jalur masuk tempat penyembelihan dengan alat pengukur suhu oleh petugas ;
 - 2) Panitia yang berada di area penyembelihan dan penanganan daging, tulang, serta jeroan harus dibedakan ;
 - 3) Setiap panitia yang melakukan penyembelihan, pengulitan, pencacahan, pengemasan, dan pendistribusian daging hewan harus menggunakan masker, pakaian lengan panjang, dan sarung tangan selama di area penyembelihan ;
 - 4) Penyelenggara hendaklah selalu mengedukasi para panitia agar tidak menyentuh mata, hidung, mulut, dan telinga, serta sering mencuci tangan dengan sabun atau *hand sanitizer* ;

- 5) Panitia menghindari berjabat tangan atau kontak langsung, serta memperhatikan etika batuk / bersin /meludah ;
 - 6) Panitia yang berada di area penyembelihan harus segera membersihkan diri (mandi) sebelum bertemu keluarga.
- c. Penerapan kebersihan alat, meliputi :
- 1) Melakukan pembersihan dengan desinfektan seluruh peralatan sebelum dan sesudah digunakan, serta membersihkan area dan peralatan setelah seluruh prosesi penyembelihan selesai dilaksanakan ;
 - 2) Menerapkan sistem satu orang satu alat, jika pada kondisi tertentu seorang panitia harus menggunakan alat lain maka harus dilakukan pembersihan dengan desinfektan sebelum digunakan.
6. Agar menyikapi pandemi wabah Covid-19 sesuai dengan protokol kesehatan yang berlaku, tetap tenang dan waspada serta tidak mudah menerima informasi terkait Covid-19 kecuali dari sumber informasi yang valid dan terpercaya, serta tidak mengirim / mengalihkan berita yang membuat masyarakat resah.

Demikian untuk menjadi perhatian dan dilaksanakan sebagaimana mestinya.



Tembusan disampaikan Kepada Yth :

1. Sdr. Ketua DPRD Kota Blitar ;
 2. Sdr. Kapolres Blitar Kota ;
 3. Sdr. Komandan Kodim 0808 Blitar ;
 4. Sdr. Komandan Bataliyon 511 Blitar ;
 5. Sdr. Ketua Pengadilan Negeri Blitar ;
 6. Sdr. Kepala Kejaksaan Negeri Blitar ;
 7. Sdr. Kepala Kantor Kementerian Agama Kota Blitar ;
 8. Sdr. Ketua MUI Kota Blitar ;
 9. Sdr. Ketua FKUB Kota Blitar.
-